

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

---

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SYARIAH DALAM  
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT**  
(Berdasarkan Perda Nomor 64 Tahun 2014)

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi  
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



**OLEH :**

**MUHAMMAD MUALIM**

**NPM : 152310197**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :



Nama : Muhammad Muallim  
Npm : 152310197  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Judul Skripsi : Peran Badan Usaha Desa (BUMDes) Syariah Dalam meningkatkan  
Ekonomi Masyarakat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan apabila di kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang saya bersedia ijaah saya di cabut oleh fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Pekanbaru, 22 Desember 2020

Yang membuat pernyataan

   
6000  
RIBURUPIAH  
Muhammad Muallim

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Selain itu shalawat beriring salam juga dikirimkan ke junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemerdayaan Masyarakat dan pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha – usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan demikian penulis ingin mengetahui tentang Peranan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

Penulis bersyukur kepada Illahi Rabbi yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang sangat berlimpah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hulu)”**.

Skripsi ini terlaksana karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.M, M.E.Sy, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan selaku pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan proposal ini.
3. Bapak Muhammad Arif, SE, MM, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
4. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, yang telah memberikan wawasan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.


Semoga Allah SWT senantiasa memberikan sebaik-baik balasan atas segala bimbingan, bantuan, perhatian serta arahan yang telah ikhlas diberikan kepada



penulis. Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak agar penulisan Skripsi ini lebih sempurna. Akhir kata penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya khususnya bagi penulis.

Pekanbaru, 26 Januari 2021  
Penulis

**Muhammad Muallim**  
**NPM : 152310197**



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :


Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	11
1. Pengertian BUMDes .....	10
2. Maksud Tujuan Pendirian BUMDes .....	13
3. Peran BUMDesa Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat .....	20
4. Produk/Jenis Usaha BUMDes .....	21
5. Teori Ekonomi Masyarakat.....	21
6. Ciri Utama Yang Membedakan BUMDes Dengan Lembaga EkonomiKomersial.....	22
7. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	24
8. Pembentukan BUMDes .....	27
9. Pembentukan BUMDes Dalam Perspektif Pembardayaan Masyarakat Desa .....	32
10. Kemandirian Masyarakat Desa .....	36
B. Penelitian Relevan.....	37

C. Konsep Operasional .....	39
D. Kerangka Berfikir.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	44
D. Populasi dan Sampel .....	44
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	45
1. Sumber data .....	45
2. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Sejarah Berdirinya BUMDes Kembang Setanjung Tanjung Medan .....	48
1. Dasar Hukum.....	49
2. Visi dan Misi .....	50
3. Bentuk Simpan Pinjam BUMDes Syariah Kembang Setanjung .....	52
4. Struktur Organisasi.....	57
5. Tugas dan Wewenang .....	58
6. Letak Wilayah .....	69
7. Batas Wilayah .....	69
8. Orbitasi .....	70
9. Luas Wilayah Desa.....	70
10. Jumlah Penduduk .....	71
11. Keadaan Sosial .....	71
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	73
1. Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat .....	73
2. Meningkatkan Kreatifitas dan Peluang Ekonomi Produktif.....	75


3. Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro Sektor Informal.....	76
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.....	77
5. Meningkatkan Kesempatan Berusaha serta Mengurangi Pengangguran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin.....	79
6. Sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi Masyarakat.....	80
C. Analisis Hasil Penelitian.....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	





## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Medan.....	6
Tabel 2 Data Peminjam Dana BUMDes .....	6
Tabel 3 Konsep Operasional .....	45
Tabel 4 Waktu Penelitian.....	48
Tabel 5: Keadaan Penduduk Desa Tanjung Medan Tahun 2020.....	81
Tabel 6: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	81
Tabel 7: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	82



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Peran BUMDes.....	47
Gambar 2 Lambang BUMDes Syariah Kembang Setanjung.....	
Gambar 3 Peta Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu .....	82



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam
- Lampiran II : Surat Riset Kepala Desa Tanjung Medan
- Lampiran III : Surat Riset BUMDes Syariah Kembang Setanjung Tanjung Medan
- Lampiran IV : Surat Balasan Dari BUMDes Syariah Kembang Setanjung Tanjung Medan
- Lampiran V : Surat Balasan Dari BUMDes Syariah Kembang Setanjung Tanjung Medan
- Lampiran VI : Daftar Wawancara
- Lampiran VII : Pendirian BUMDes
- Lampiran VIII: Akad BUMDes Syariah Kembang Setanjung

## LEMBAR PERSEMBAHAN

### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

*Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Dari semua yang telah engkau tetapkan baik itu rencana indah yang engkau siapkan untuk masa depanku sebagai harapan kesuksesan. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.*

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi Ibunda tercinta Sunarsih, terimakasih mak atas limpahan kasih sayang dan doa yang tak berkesudahan serta segala hal yang telah mak lakukan selama ini dan teruntuk Ayah tercinta ayahanda Hendra terimakasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah ayah berikan. Terimakasih selanjutnya untuk masku mas Joko dan adik-adikku dewi dan sulis atas semangat dan do'anya selama ini. dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dorongan semangat kepada saya.*

*Terimakasih kepada Dosen pembimbing, Bapak Dr.Zulkifli, MM, M.E.Sy yang telah membantu, menasehati, serta membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Muhammad Arif, SE, MM, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya serta semua staf-staf Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dan semangatnya kepada saya.*

*Terimakasih yang istimewa untuk orang yang saya cintai "Isnita Aulia Safitri". Terimakasih atas dukungan, cinta, perhatian dan kebijaksanaannya dalam penyelesaian Skripsi*



ini. Betapa beruntungnya aku bertemu kamu didalam hidupku, *it's the little things you do that makes me love you.*

Terimakasih kepada sahabat seperjuangan “Wak Ifan, Wak Rudi, Wak Amin, Wak Ade, Wak Rambe, Wak Lindung, Wak Salim, Bang Rian, Wak Budi, Buk Yani, Ante Mulya, Wak Santi dan semua teman seperjuangan angkatan ‘15 yang selalu membantu serta memberi dorongan semangat kepada saya.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**MUHAMMAD MUALIM**

## ABSTRAK

### PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SYARIAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT (Berdasarkan Perda Nomor 64 Tahun 2014)

MUHAMMAD MUALIM

152310197

*Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan dan pelaksanaan BUMDes bertujuan Membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran BUMDes Syariah Kembang Setanjung dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa Tanjung Medan. Subjek penelitian ini adalah BUMDes Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan. Sementara objek penelitian ini adalah masyarakat penerima dana BUMDes Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.*

**Kata Kunci :** *BUMDes Syariah, Ekonomi Masyarakat.*

## ABSTRACT

### **THE ROLES OF SHARIA VILLAGE-OWNED ENTERPRISE (BUMDes) IN IMPROVING COMMUNITY ECONOMY**

**(Based on Regional Regulation Number 64 of 2014)**

**MUHAMMAD MUALIM**

**152310197**

A village-owned enterprise (Indonesian: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)) is a business company managed by the village community and local government as an effort to strengthen the village economy which is formed based on the needs and potential of the village. The establishment and implementation of BUMDes are intended to help the community to improve the economy. This study aims to investigate how the management of village-owned enterprise (BUMDes) in improving the community economy in Tanjung Medan Village, North Tambusai District, Rokan Hulu Regency. The problem formulation of this study is how the roles of Kembang Setanjung Sharia BUMDes in improving the community economy. The subject of this study is Kembang Setanjung Sharia BUMDes of Tanjung Medan Village. Meanwhile, the object of this study is the community who received funds from BUMDes in Tanjung Medan Village, North Tambusai District, Rokan Hulu Regency, Riau Province. The type of this study is field research. The data sources consist of primary data and secondary data. While data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is a qualitative descriptive approach. The results of this study show that the Kembang Setanjung Sharia BUMDes of Tanjung Medan Village, North Tambusai District, Rokan Hulu Regency play very important roles in improving the community economy.

Keywords: Sharia BUMDes, Community Economy.

## الملخص

وظيفة جماعة الأعمال الشرعية لقرية (BUMDES) في ترقية اقتصاد المجتمع

(بالنظر إلى رقم 64 سنة 2014)

محمد معلم

152310197

كانت جماعة الأعمال الشرعية لقرية (BUMDES) هي مؤسسة التي يقوم بها المجتمع والحكومة في القرية لترقية اقتصاد المجتمع في القرية. ويؤسسها بالنظر إلى حاجات المجتمع والاحتمال فيها. إن تكوين جماعة الأعمال الشرعية لقرية (BUMDES) وتنفيذها تهدف إلى مساعدة المجتمع لترقية الاقتصاد. يهدف هذا البحث إلى معرفة كيف إدارة جماعة الأعمال الشرعية لقرية (BUMDES) في ترقية اقتصاد المجتمع في القرية تنجوع ميدان تمبوساي أوتاري بروكان هولو. وأما أسئلة البحث هي كيف وظيفة جماعة الأعمال الشرعية لقرية (BUMDES) كيميماج سيتانجونج في ترقية اقتصاد المجتمع. ولذلك يهدف هذا البحث إلى معرفة وظيفة جماعة الأعمال الشرعية لقرية (BUMDES) في ترقية اقتصاد المجتمع. وأما أفراد البحث هي جماعة الأعمال الشرعية لقرية (BUMDES) كيميماج سيتانجونج ميدان. وأما موضوعه فهو مجتمع الذي يقبل مالية من القرية تنجوع ميدان تمبوساي أوتاري بروكان هولو رباو. وهذا البحث بحث ميداني. ويصدر البيانان من البيانات الأساسية والبيانات الفرعية. وأما أسلوب لجمع البيانات بالملاحظة، والمقابلة والتوثيق. وتحلل البيانات بتحليل وصفي كيفي. ودلت نتيجة البحث بأن في جماعة الأعمال الشرعية لقرية (BUMDES) كيميماج سيتانجونج ميدان تمبوساي أوتاري بروكان هولو لها وظيفة في ترقية اقتصاد المجتمع.



الكلمات الرئيسية: جماعة الأعمال الشرعية لقربة (BUMDES)، اقتصاد المجتمع

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional ialah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang- bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. (Junaidi, 2018, Jurnal Administrasi Publik)

Kesejahteraan penduduk sangat diperlukan untuk menciptakan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Namun kesejahteraan penduduk desa di Indonesia masih tergolong rendah dan keadaan ekonomi masih dalam tahap pertumbuhan yang menjadikan kesejahteraan penduduk Indonesia sangat perlu untuk ditingkatkan dengan cara memberdayakan daerah. Pemberdayaan daerah memang memerlukan waktu jauh lebih panjang dari

pada pembenahan perpajakan dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam kaitannya sebagai kekuatan potensial guna mengatasi berbagai masalah baru



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

maupun struktural yang melilit perekonomian Indonesia. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara-bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. ini bisa dilihat dari perkembangan suatu desa dan kesejahteraan penduduknya, pendapatan yang layak sangat diharapkan oleh seluruh penduduk indonesia khususnya masyarakat desa dan dapat mengembangkan seluruh potensi desanya agar dapat dimanfaatkan, sebab dengan adanya pendapatan yang baik maka kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi dan jauh dari garis kemiskinan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga

masyarakat. (Samadi, Arrafiqur Rahman, Afrizal, 2013, Jurnal Ekonomi Vol 2 No 1)

BUMDes sejatinya sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya sebagai penyedia pelayanan sosial. Namun BUMDes juga sebagai lembaga komersial dimana BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang diperuntukan kepada masyarakat. (Robiatul Adawiyah, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik 2018, Vol. 6 No. 3)

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pemerintah desa memiliki hak pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri, sehingga pemerintah desa bisa menentukan program yang sesuai dengan potensi desa tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah desa beserta masyarakat perlu bermusyawarah untuk memastikan keperluan jangka pendek dan jangka panjang bagi desa. Seperti yang tercantum dalam QS. An Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*

Desa Tanjung Medan merupakan salah satu desa dataran tinggi di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Desa ini memiliki potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakatnya, diantaranya potensi pengelolaan lingkungan pertanian, Kolam



perikanan, dan kuliner. Potensi yang ada di desa Tanjung Medan diakomodir menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pada Tahun 2012 pemerintah Desa Tanjung Medan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Syariah Kembang Setanjung yang di dalamnya terdapat beberapa bidang usaha seperti, Simpanan dan Pembiayaan Syariah, Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi), Pengadaan Barang, Pengelolaan Pasar Desa, Pangkalan LPG, Sarana Transportasi.

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha yang produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente), menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Harapan pemerintah dengan adanya bantuan dana yang digulirkan dapat membantu meningkatkan usaha ekonomi masyarakat di pedesaan. Adapun maksud dan tujuan didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Medan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ialah:

a) Maksud

Sebagai usaha desa, guna mendorong/penampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat Desa.

b) Tujuan

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa ;

2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir;
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat ;
5. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin;
6. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat desa berbasis Syariah;
7. Menyediakan fasilitas pembiayaan dengan Akad Jual Beli Syariah;

Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat berperan dalam mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat sesuai Desa Tanjung Medan, dengan cara mensukseskan tujuan yang di cantumkan didalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015.

Dalam pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu masih ada masalah yang di rasakan oleh penulis seperti masih sedikitnya masyarakat yang menggunakan jasa Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara. Jumlah pengguna

Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung saat ini berjumlah 649 yang terdiri dari Perdagangan, Perkebunan, dan Jasa. Sedangkan jumlah penduduk desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu mencapai 4.845 orang.

**Tabel 1: Jumlah Penduduk Desa Tanjung Medan Tahun 2020**

No	Nama Desa	Jumlah Kk	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Desa Tanjung Medan	1.274	2.536	2.309	4.845
<b>JUMLAH</b>					<b>4.845</b>

*Sumber:* Kantor Desa Tanjung Medan

Sedangkan daftar pengguna jasa simpan pinjam BUMDes Syariah Kembang Setanjung Juli 2020 berdasarkan hasil survei awal penelitian di BUMDes Syariah Kembang Setanjung sebagai berikut:

**Tabel 2: Data Peminjam Dana BUMDes**

Laki-laki	493 Orang
Perempuan	156 Orang
Jumlah	649 Orang

*Sumber:* Data Olahan 2020

Namun dilihat dari tabel diatas masih banyaknya masyarakat yang belum menggunakan jasa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Kembang Setanjung Tanjung Medan sehingga peranan BUMDes belum dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Alasan penulis dalam meneliti Peranan BUMDes adalah :

(1) BUMDes merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan masyarakat Desa. Oleh karena itu peneliti ingin melihat apakah

Kegiatan BUMDes di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dapat Mendorong Perekonomian Masyarakat Desa yang lebih baik, dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk berkembang dan berdaya sesuai dengan kemampuan dan potensi Desa. (2) Pokok bahasan dalam Usulan Penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Agama Islam Jurusan Ekonomi Syariah, dan BUMDes merupakan salah satu strategi dari perekonomian masyarakat. (3) Secara literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan usulan penelitian ini tersedia sehingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan, dan lokasi penelitian, serta waktu sangat terjangkau dan mendukung untuk dilakukan penelitian oleh penulis, sehingga penulis memilih Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sebagai Objek Penelitian.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul. **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SYARIAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT (Berdasarkan Perda Nomor 64 Tahun 2014)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil rumusan masalah yaitu Bagaimana peran BUMDes Syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran BUMDes Syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa Tanjung Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan informasi bagi lembaga yang diteliti, sebagai masukan dan evaluasi agar peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lebih baik.
2. Sebagai bahan informasi dan referensi yang dapat dijadikan perbandingan dalam mengadakan penelitian pada bidang yang sama di waktu yang akan datang.
3. Penelitian ini hendaknya menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehingga dapat mengaplikasikan teori-teori yang didapat dibangku kuliah ke lapangan atau dunia kerja.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dalam tulisan ini dibagi ke dalam beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan sistematika penelitian sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Batasan Masalah; serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Pengertian BUMDes; Tujuan pendirian BUMDes; Ciri Utama yang Membedakan BUMDes Dengan Lembaga Ekonomi Komersial; Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Pembentukan BUMDes; Pembentukan BUMDes Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Desa; Kemandirian Masyarakat Desa; Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Berfikir.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel; Sumber Data (Data Primer, Data Sekunder); Teknik Pengumpulan data (Observasi, Wawancara, Dokumentasi); Teknik Pengolahan Data (Eaditing , Coediting , Tabulating); Teknik Analisis Data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang; Sejarah Desa; Visi Dan Misi; Letak Wilayah; Batas Wilayah; Orbitasi; Luas Wilayah; Jumlah Penduduk; Keadaan Sosial; Deskripsi Hasil Penelitian.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

##### 1. Pengertian BUMDes

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba (Maryunani, 2008:35).

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4).

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok



Pemerintahan Daerah, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto, Suwondo, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 6)

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Beberapa Pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya yaitu:

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).

2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa (Anom, 2015:9)

## **2. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri.

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

(Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakatibersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;

- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

(Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan,
- d. perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- e. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.



Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme self help dan member-base, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Aktivitas yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian BUMDes, meliputi:

1. Mendisain struktur organisasi

BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawaban) antar personil atau pengelola BUMDes.

2. Menyusun job deskripsi (gambaran pekerjaan)

Penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes diperlukan agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas,

tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

3. Menetapkan sistem koordinasi

Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.

4. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga

Kerja sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes

Agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

6. Menyusun desain sistem informasi

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat

umum. Sehingga keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.

7. Menyusun rencana usaha (business plan)

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

8. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan

Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

9. Melakukan proses rekrutmen

Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa ke dalam forum rembuk desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya

adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat.

10. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan

Agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugas- tugasnya, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, pemberian gaji yang berarti pengelola BUMDes menerima sejumlah uang dalam jumlah yang tetap setiap bulannya. Pemberian upah yang didasarkan pada kerja borongan. Sehingga jumlah yang diterima dapat bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran. Pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian imbalan kepada pengelola BUMDes harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.

(Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan dan pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan dengan langkah-



langkah yang terencana serta terpadu antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **3. Peran BUMDesa Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat**

Peranan merupakan aspek (role) dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan keajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan (Soerjono, 2013).

Menurut peraturan menteri desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2014 Tentang petunjuk pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yaitu:

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat
2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang ekonomi produktif (berwirausaha)
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengangguran pelepasan uang / rentenir
4. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa (Pades) dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat

5. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
6. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat desa

#### **4. Produk/Jenis Usaha BUMDes**

Jenis Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dibagi berdasarkan jenis usaha sebagai berikut :

- a. Jasa meliputi: Jasa keuangan mikro, Jasa Transportasi, Jasa Komunikasi, Jasa Kontruksi dan Jasa Energi.
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok meliputi: Beras, Gula, Garam, Minyak Goreng, Kacang kedelai dan Bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa
- c. Perdagangan hasil pertanian dan/atau meliputi: Jagung, Buah-buahan, Sayuran, Hasil kebun masyarakat
- d. Industri kecil dan rumah tangga meliputi: Makanan, Minuman, Kerajinan rakyat, Bahan bakar alternatif dan Bahan bangunan

#### **5. Teori Ekonomi Masyarakat**

Dalam konteks permasalahan sederhana, ekonomi rakyat merupakan strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk masyarakat miskin, baik dikota maupun desa. Meningkatkan kesejahteraan, ekonomi merupakan kegiatan dalam pemberdayaan di masyarakat. Ekonomi dapat diartikan sebagai upaya

dalam mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama yaitu: produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan (Mubyarto, 1996).

Produksi, distribusi dan konsumsi, merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan sering disebut sebagai proses yang berkesinambungan. Proses ini berjalan secara alamiah sejalan dengan perkembangan masyarakat dibidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Secara ekonomi, proses alamiah yaitu bahwa yang menghasilkan (produksi) harus dinikmati (konsumsi), dan sebaliknya yang menikmati harus yang menghasilkan.

Dengan demikian pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang dengan secara swadaya mengelolah sumberdaya apapun yang dapat dikuasainya, dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya. Upaya pembangunan ekonomi masyarakat mengarah pada perubahan struktur yaitu memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional (Sumodiningrat, 1998).

## **6. Ciri Utama Yang Membedakan BUMDes Dengan Lembaga Ekonomi Komersial**

Ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial adalah sebagai berikut :

1. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);

2. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
3. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
5. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa.
6. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal.
7. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.
8. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy).
9. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
10. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (Pemdes, BPD, anggota). (Maryunani, 2008:51).

Dalam menguatkan dan mendorong perkembangan BUMDes, dapat dilakukan berbagai bentuk usaha, aktivitas dan kegiatan, seperti diatur Pasal 90 UU Nomer 6 Tahun 2014, yang berbunyi; “pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:



- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa”  
(Rauf, Vol. 2 No. 2 :2016)

#### **7. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon

(rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:

1. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal;
2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;

3. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat;
4. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

(Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, baik memiliki usaha produktif maupun yang belum memiliki untuk sama-sama mengembangkan ekonomi masyarakat desa secara bersama-sama. Karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- b. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

(Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan sebagai kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga menunjang program pembangunan di desa.

## **8. Pembentukan BUMDes**

Dalam upaya untuk mendayagunakan segala bentuk potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka di desa dapat di bentuk badan usaha milik desa keberadaan dari badan usaha desa ini sudah dibuka peluangnya pada masa berlakunya undang-undang nomer 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, seperti yang terlihat pada pasal 108, yang menyatakan bahwa; desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan badan usaha milik desa ini semakin di perjelas pada masa berlakunya undang-undang nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, hal ini dapat terlihat pada pasal 203 yang berbunyi;

- a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
- b. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- c. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pinjaman sesuai dengan aturan perundang-undangan.



Dengan dikeluarkan undang-undang tentang desa yang baru yakni undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa maka keberadaan dari suatu badan usaha milik desa (BUMDes) tetap dipertahankan, karena telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat desa yang telah mendirikan badan usaha milik desa (Rauf, 2016:332)

Pemberdayaan paling tidak memiliki empat hal, yaitu kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas. Pemberdayaan desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu desa sehingga desa tersebut dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan desa secara mandiri. Pemberdayaan desa adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, penyediaan Dana Usaha Desa (DUD) dan penguatan koordinasi serta sinergi sektoral dalam pembangunan desa secara partisipatif (Suharto, 2011:2).

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari. Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan

kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (“good governance”), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan - termasuk perumahan dan permukiman, maupun social (Kessa, 2015:12).

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Tujuannya agar pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. Point lain yang juga dibahas adalah melakukan proses rekrutmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik (Kessa 2015: 14).

Selain tahap-tahap pembentukan, ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam pembentukan BUMDes yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal (5), syarat-syarat pembentukan BUMDes diantaranya yaitu:

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Dalam pembentukan BUMDes diperlkan tahapan-tahapan yang dilakukan secara patrisipatif. Tujuannya pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa. Tahap-tahap tersebut meliputi:

1. Sosialisasi Tentang BUMDes.

Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)<sup>6</sup> baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (i) Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan, (ii) Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan (ii) Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan). Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat pendirian BUM Desa dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada Desa.

2. Pelaksanaan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa ini membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
- b. mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa.
- c. menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum
- d. penentuan pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian BUMDes.
- e. merancang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. AD/ART dibahas dalam MusyDes dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (5) PP Desa. AD/ART dalam Pasal 5 Permendesa BUMDes merupakan



norma derivatif dari Pasal 136 ayat (4) PP Desa, sehingga AD/ART tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakat Desa tetap mendasari substansi AD/ART.

### 3. Penetapan Perdes Tentang Pendirian BUMDes

Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUM Desa.

## 9. Pembentukan BUMDes Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dalam sebuah proses pembangunan yang manekankan pada pemberian kekuatan, kemampuan dan kewenangan kepada masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan tersebut. Setidaknya ada dua sasaran dari pemberdayaan yang dapat dicapai yaitu (1) Terlepasnya masyarakat dari belenggu kemiskinan ketergantungan dan keterbelakangan, (2) semakin kuatnya posisi mereka baik dalam stuktur sosial, ekonomi dan kekuasaan (Sholeh, 2014:105).

Sedangkan pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Wijaya (2003:169) yakni;

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal secara bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Pembangunan yang mengedepankan partisipasi berarti pembangunan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggung-jawabkan. Dalam hal ini masyarakat tidak dipandang sebagai objek, melainkan mereka dipandang sebagai subjek pembangunan. Melalui pendekatan pembangunan partisipatif ini akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi akan lebih mudah untuk diwujudkan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program pemerintah yang berazaskan pemberdayaan dan desentralisasi. Dengan program BUMDes ini pemerintah memiliki semangat untuk kembali membangun kembali keparcayaan dengan masyarakat untuk saling bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri secara ekonomi.

Selama ini masyarakat hanya menjadi objek pada pembangunan, hal ini akan berpengaruh pada mental dan perilaku mereka yang cenderung bergantung pada pemerintah. Oleh karena itu pembinaan masyarakat desa sebelum pengikutsertaan mereka dalam pembentukan BUMDes diperlukan agar tujuan dari program tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut untuk mengemukakan kegiatan pokok dalam proses pemberdayaan diantaranya yaitu :

a. Tahap Penyadaran

Pada tahap ini dilakukan serangkaian kegiatan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberdayaannya, baik sebagai individu dan anggota masyarakat maupun sebagai bagian dari lingkungan fisik dan social ekonomi,

budaya dan politik. Proses penyadaran dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan maupun penyuluhan.

b. Tahap Penunjukan Adanya Masalah

Orang yang tidak sadar, atau tidak mengerti ia tidak akan tahu apa yang terjadi disekelilingnya. Ia tidak memahami apa yang sebenarnya mereka hadapi dan juga tidak memahami bagaimana memecahkan masalah tersebut. Tahap penunjukan adanya masalah pada dasarnya merupakan suatu tahapan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa didepanya telah terjadi gap antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada sekarang. Dalam tahapan ini mereka diberikan pemahaman tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah baik berkenaan dengan kondisi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan dan aksesibilitas. Termasuk juga proses mengidentifikasi atas kekuatan dan kelemahan dan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan dihadapi masyarakat.

c. Tahap Membantu Pemecahan Masalah

Pada dasarnya pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemberdaya agar mereka yang menjadi sasaran pemberdayaan dapat memecahkan masalah mereka sendiri. Pemberdaya hanya membantu masyarakat dalam menganalisa kemampuan dan kelemahan mereka, menganalisa peluang dan tantangan/resiko yang dihadapi agar masyarakat mampu merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah serta mampu memilih alternatif yang tepat untuk memecahkan masalah.

d. Tahap Menunjukkan Akan Pentingnya Perubahan

Tahap menunjukkan pentingnya perubahan mengisyaratkan bahwa perubahan mesti dilakukan secara terencana yakni berkenaan dengan apa yang mesti dirubah, kapan perubahan itu harus dilakukan, alasan mengapa harus dirubah, bagaimana perubahan itu dilakukan, serta kondisi seperti apa yang diinginkan dengan adanya perubahan tersebut.

e. Tahap Penguatan Kapasitas

Penguatan kapasitas dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan yang lebih luas kepada kelompok sasaran yang diberdayakan untuk menyampaikan gagasan atau ide kreatif yang mereka pilih baik berkaitan dengan aksesibilitas informasi dan permodalan. Keterlibatan yang lebih luas dalam melaksanakan partisipasi untuk memenuhi kebutuhan dalam keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pertanggung-jawaban dalam proses penguatan kapasitas lokal (Sholeh 2014 :96-97).

Selain azas pemberdayaan dan desentralisasi, pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus dilalukan berdasarkan:

- a. Azas Kesukarelaan, maksudnya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.



- b. Azas Kesetaraan, maksudnya semua pihak pemangku kekuasaan yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan.
- c. Azas musyawarah, maksudnya semua pihak diberikan hak untuk mengemukakan gagasan atau pendapatnya dan saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- d. Azas keterbukaan, dalam hal ini semua yang dilakukan dalam kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling peduli satu sama lain (Sholeh, 2014: 83-84).

## 11. Kemandirian Masyarakat Desa

Terdapat beberapa pengertian dan ciri kemandirian masyarakat diantaranya yaitu:

- a. Masyarakat Desa mandiri adalah yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang.
- a. Masyarakat Desa mandiri adalah masyarakat yang memiliki kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, memiliki kemampuan keahlian, keterampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya.

- b. Masyarakat Desa mandiri adalah desa mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar (Kurniawan, 2014:7)

Kemandirian masyarakat dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk diantaranya yaitu:

1. Kemandirian material/ ekonomi, hal ini menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
2. Kemandirian intelektual, hal ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi.
3. Kemandirian berorganisasi, yakni kemampuan otonom masyarakat untuk membina diri mereka sendiri dalam bentuk pengelolaan tindakan kolektif yang membawa pada perubahan kehidupan mereka (Zulkifli, 2010:1).

#### **B. Penelitian Relevan**

Untuk melengkapi pemahaman penelitian tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, maka peneliti sampaikan penelitian terdahulu yang berhubungan untuk melengkapi pemahaman penelitian tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan penelitian yang peneliti lakukan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

Penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Irkham Abdur Rochim (2019) dengan judul skripsi “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Mendeskripsikan dan Menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Belimbing, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Kinerja BUMDes terutama Kinerja BUMDes terkait Aspek Ketaatan pada Peraturan Perundang Undangan dinilai berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat khususnya dalam hal Kemampuan dalam Pengolahan Potensi Desa Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat. Pengelolaan BUMDes telah dilakukan sesuai standar operasional, pelaporan keuangan, pelayanan, pembagian SHU, penetapan bunga dan standar persyaratan peminjaman dana telah dilaksanakan sesuai peraturan.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada objek yang diteliti yaitu badan usaha milik desa dan sama-sama menggunakan metode Kualitatif dan yang menjadi perbedaan adalah Permasalahan yang dibahas tidak ada pada peneliti terdahulu, Lokasi penelitian berbeda dengan kajian terdahulu, Kerangka pikir penulis beda dengan dengan kajian terdahulu.

Penelitian oleh Singgih Tri Atmojo (2015) dengan judul skripsi “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo

Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah bahwa badan usaha milik desa sangat berperan penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu badan usaha milik desa (BUMDes) sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian berbeda dengan kajian terdahulu.

### C. Konsep Operasional

**Tabel 3 Konsep Operasional**

Konsep	Dimensi	Item yang dinilai	Ukuran
1	2	3	4
BUMDes Syariah (Berdasarkan Perda Nomor 64 Tahun 2014)	1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat	a. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat b. Memberikan modal usaha bagi pelaku ekonomi	- Berperan - Cukup berperan - Kurang berperan
	2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang ekonomi produktif	a. Terbentuknya usaha-usaha baru b. Memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat	- Berperan - Cukup berperan - Kurang berperan
	3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal	a. Terciptanya UKM b. Terlepasnya masyarakat dari rentenir	- Berperan - Cukup berperan - Kurang berperan
	4. Meningkatkan	a. Terbentuknya	- Berperan



	pendapatan asli desa	kegiatan pembangunan desa b. Meningkatkan perekonomian desa	- Cukup berperan - Kurang berperan
	5. Meningkatkan kesempatan berusaha serta mengurangi pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin	a. Meningkatkan semangat untuk berusaha b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	- Berperan - Cukup berperan - Kurang berperan
	6. Sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat	a. Membantu masyarakat dalam mendapat barang b. Memberikan barang dan jasa dengan harga yang sama dengan pasar	- Berperan - Cukup berperan - Kurang berperan

Sumber : Data Olahan 2020

#### D. Kerangka Berfikir


Kerangka pikiran adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator tertentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan.

Berangkat dari pedoman pada variabel penelitian “Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, kemudian mengacu pada telaah pustaka yang telah dijadikan indikator penelitian permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes, dan pemberdayaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa, seperti yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis menjelaskan hubungan dan saling keterkaitan diantara unsur diatas serta menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian.

Salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Rokan Hulu adalah BUMDes Syariah Kembang Setanjung di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, yang dibentuk oleh masyarakat desa setempat pada tanggal 27 September 2012. BUMDes Syariah Kembang Setanjung ini bergerak di bidang usaha koperasi simpan pinjam, jasa, perdagangan, dan sembako.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Syariah Kembang Setanjung di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, yang akan dikaji berdasarkan pendirian BUMDes yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Dari pemaparan pembahasan diatas, selanjutnya dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Peranan BUMDes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat**



Sumber: Data Olahan 2020

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Bordgan dan Taylor (1993:30) jenis penelitian deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati kemudian juga bisa dipahami bahwa pada hakikatnya penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancah (lapangan), bukan untuk menguji teori atau hipotesis (Prastowo, 2012:22)

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Syariah Kembang Setanjung desa Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hulu, dimulai pada bulan Juni sampai bulan September 2020, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

**Tabel 4 Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																
2	Pengumpulan Data																
3	Pengolahan Analisis Data																
4	Penulisan Laporan																



### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah BUMDes Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan.

#### 2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah masyarakat penerima dana BUMDes Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Dengan tujuan untuk mengetahui peran BUMDes dalam peningkatan perekonomian masyarakat, (Khususnya masyarakat Desa Tanjung Medan).

### D. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

*Populasi* adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2011: 87). Populasi penelitian ini adalah Direktur , Kepala Unit Usaha, Staf Administrasi, dan Tokoh Masyarakat Terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, dan Ketua Agama, total seluruhnya berjumlah 13 orang.

#### b. Sample

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015:118).

Dari jumlah diatas yang terdiri dari Direktur , Kepala Unit Usaha, Staf Administrasi, dan Tokoh Masyarakat Terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris

Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, dan Ketua Agama, total seluruhnya berjumlah 13 orang, maka teknik pengambilan sampel penelitian dalam menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus (Riduwan, 2015: 21).

#### **E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini penulis memperoleh data-data yang kongkrit yaitu data primer dan data skunder yang benar-benar mendukung dalam mengumpulkan data, beberapa teknik diantaranya yaitu wawancara membuat sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan kepada responden yang dianggap sampel yang terpilih.

##### **1. Sumber data**

Merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian . oleh karena itu sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Sanusi, 2016:104). Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada nasabah BUMDes.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2016:104). Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara. Data ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan judul.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

yaitu penulis mengamati secara langsung lokasi penelitian.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat berbicara peneliti dapat berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi misalnya pesawat telepon (Sanusi, 2011:105)

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, foto kegiatan, agenda dll. metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang keadaan yang terjadi.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada fokus penelitian (Sugiyono, 2009:244).

Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu:

1. Pengolahan data penelitian dari hasil pengamatan (Observasi), dan Wawancara dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian data dengan berpedoman pada sumber-sumber tertulis.
2. Data yang terkumpul tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif yang menguraikan pelaksanaa peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
3. Selanjutnya pengambilan kesimpulan menguraikan tentang pelaksanaan peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai jawaban permasalahan yang telah dirumuskan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Sejarah Berdirinya BUMDes Kembang Setanjung Tanjung Medan

Awal mulanya BUMDes adalah UED-SP Kembang Setanjung Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang didirikan pada tanggal 27 September 2012. UED-SP Kembang Setanjung mendapat modal pertama dari APBD Kabupaten Rokan Hulu berupa Hibah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2015 dan dapat digulirkan untuk pertama kalinya sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

BUMDes Kembang Setanjung ini sendiri didirikan pada tanggal Tanggal 21 April 2015 yang dilakukan dengan Peraturan Desa Perdes Nomor 02 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa dan diberi nama “BUMDes Kembang Setanjung”. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2018 berdasarkan keputusan Kepala Desa yaitu Perdes Nomor 10 Tahun 2018 didirikan BUMDesa Syariah “Kembang Setanjung” Desa Tanjung Medan dan memiliki usaha utama simpan pinjam yang telah dirintis dari UED-SP dan hingga saat ini masih berjalan dengan baik.

Gambar 2. Lambang BUMDes Syariah Kembang Setanjung



*Sumber: Data Olahan 2020*

## 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 125, tambahan lembaran Negara nonmor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undan-Undang Nomor 2 tahun 2014 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (berita Negara republic tahun 2014 nomor 2091);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesiatahun 2014 nomor 2093);
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (berita Negara Republik Indonesian tahun 2015 nomor 296);
- g. Peraturan Bupati Rokan Hulu No 64 Tahun 2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa;
- h. Peraturan Desa Tanjung Medan Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Medan Tahun 2018 (Lembaran Desa Tanjung Medan Tahun 2018);
- i. Peraturan Desa Tanjung Medan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung (Lembaran Desa Tanjung Medan Tahun 2015);

## **2. Visi Dan Misi**

### **1. Visi**

Terwujudnya ekonomi kerakyatan menuju masyarakat Desa Tanjung Medan yang mandiri, sejahtera, berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan misi kabupaten Rokan Hulu Membangun Desa dan Menata Kota.

## 2. Misi

1. Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui Pembinaan / Pendampingan Usaha, baik Keadministrasian, Management, Keorganisasian/ Kelembagaan serta pendampingan kewirausahaan.
2. Menciptakan masyarakat Desa Tanjung Medan yang Relegius, Beradat dan Berbudaya serta melestarikan alam yang indah (Negeri Suluk, Berpusakaa nan Hijau) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
3. Membangkitkan semangat berusaha bagi masyarakat sehingga tercipta daya saing yang sehat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Menciptakan Basis Pendapatan Asli Desa demi pembangunan dan kemakmuran masyarakat.
5. Memberi bantuan Modal Usaha dalam bentuk Pinjaman dengan syarat dan cara yang mudah.
6. Kemandirian dan keberlanjutan usaha Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan melalui usaha-usaha yang sah dan halal.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
8. Pengembangan jaringan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Mendukung fungsi dan peran pemerintah lokal dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.



### 3. Bentuk Simpan Pinjam BUMDes Syariah Kembang Setanjung

BUMDesa Syariah Kembang Setanjung melayani simpanan masyarakat dalam bentuk sebagai berikut:

#### a. Wadi'ah

##### 1. Pengertian Wadi'ah

Pengertian Secara etimologi, kata wadia'ah berasal dari kata wada'a asy-syai' jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadi'ah secara terminologis, yaitu pemberian kuas oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).

##### 2. Dasar Hukum Wadi'ah

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (ja'iz). Bahkan, disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Dasarnya adalah Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'

##### a) Dasar Al-Qur'an

Yaitu QS. An-Nisaa'/4: 58 Sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: "sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya".*

##### b) Dasar Hadis yaitu Hadis Riwayat Abu Daud dan Tarmidzi sebagai berikut: " sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat

kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianati.”

- c) Dasar dari Ijma, yaitu bahwa Ulama sepakat diperbolehkannya Wadi'ah. Ia termaksud ibadah sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan: “ ijma' dalam setiap masa memperbolehkan wadi'ah. Dalam kitab Ishfah disebutkan: ulama sepakat bahwa wadi'ah termaksud ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala. (Mardani, 2013:282).

b. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Secara etimologis mudharabah mempunyai arti berjalan di atas bumi yang bisa dinamakan berpergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An- Nisaa 4: 101:

إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ  
يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

*Artinya: “dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qasahar shalat.”*

Secara terminologis mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (rab al-mal) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengolah modal, kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal ( rab al-

mal) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (mudharib) dalam menjalankan usahanya.

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar kebolehan praktek mudharabah adalah QS. Al-Baqarah 2: 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”.

Adapun dalil Sunah adalah bahwasanya Nabi pernah melakukan akad mudharabah ( bagi hasil ) dengan harta Khadijah ke negri Syam ( waktu itu Khadijah belum menjadi istri Rasulullah SAW). Dan Hadis “ dari Shuhaibah Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggungkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan kurma untuk keluarga, bukan untu dijual.” (HR.Ibnu Majah). (Mardani, 2013:195).

BUMDesa Syariah Kembang Setanjung menerapkan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Sistem Syariah. Akad yang di lakukan antara BUMDesa Syariah Kembang Setanjung dengan Pihak Nasabah adalah sebagai berikut:

### a. Murabahah

Murabahah atau disebut juga ba' bitsmanil ajil. Kata murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.

Jual beli secara murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Dasar Hukum Murabahah adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah tijariyah ( interaksi bisnis ). Hal ini berdasarkan kepada QS, al- Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

*Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*  
(Mardani, 2013:136).

#### b. Ijarah

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atau suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Dasar hukum ijarah adalah firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 233 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ



*Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusahkan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. (Mardani, 2013: 247).*

c. Musyarakah

merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitrausaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan tetapi ini tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sampai sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut (Ascarya 2015:51).

d. Rahn

Secara bahasa, rahn berarti tsubut wa dawam ( tetap dan lama), ada sebagian yang menyatakan bahwa kata rahn bermakna tertahan dengan dasar firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ


*Artinya: “ Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.” (Al-Mudatsir ayat 38).*

Kata rahinah dalam ayat tersebut bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu berada tetap di tempatnya. Sedangkan secara istilah, rahn berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. Hal ini berarti bahwa rahn sama artina dengan borg, yakni sesuatu yang digadaikan oleh orang yang berutang dan sewaktu- waktu bisa disita

apabila pihak yang berutang tersebut tidak bisa membayar utangnya. (Januari, 2015:102)

#### 4. Struktur Organisasi BUMDes Syariah Kembang Setanjung

adapun susunan organisasi BUMDes Syariah Kembang Setanjung adalah sebagai berikut:



## 5. Tugas Dan Wewenang

Penasihat.

Tugas, Kewenangan dan kewajiban.

### a. Tugas

Penasihat BUM Desa mempunyai tugas dan berkewajiban :

- a. Memberi nasehat kepada Pelaksana Operasional atau Direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
- c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- d. Melakukan pengawasan umum terhadap kegiatan BUMDesa meliputi: Proses, alur dan mekanisme Pelaksanaan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan perkembangan BUM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam forum musyawarah Desa.
- f. Melaksanakan musyawarah pemberhentian pengurus BUM Desa apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pembina Kabupaten melalui fasilitator yang telah melakukan audit atau evaluasi yang terdapat temuan diantara pengurus BUM Desa telah melakukan penyelewengan dana atau penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian BUM Desa dan diputuskan dengan keputusan kepala Desa.

b. Kewenangan dan Kewajiban

- 1) Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksanaan operasional
- 2) Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa;
- 3) Melindungi BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.
- 4) Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Desa dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Desa.

1. Direktur

Direktur bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa atas pengelolaan BUMDesa dan mewakili BUM Desa di dalam dan luar pengadilan.

Dalam membantu pelaksanaan tugas, Direktur dapat mengangkat Asisten dan staf sesuai dengan kebutuhan dan keadaan keuangan BUM Desa dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Tugas dan Kewajiban Direktur

Tugas:

- a. Sebagai pimpinan organisasi pelaksana operasional secara Kelembagaan dan Administrasi;



- b. Mengembangkan dan membina BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga Desa;
- c. Mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata.
- d. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di dalam dan luar Desa;
- e. Menggali dan mengembangkan dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa;
- f. Membina dan mengevaluasi kinerja kepala unit, Asisten dan staf pelaksanaan operasional;
- g. Menjalankan segala instruksi atau arahan dari dewan pembina dan Fasilitator BUMDesa Kabupaten yang berkaitan dengan BUM Desa;
- h. Menandatangani Surat Keputusan (SK) Asisten Direktur dan Staf unit usaha.
- i. Memberikan Surat teguran atau peringatan kepada Kepala Unit usaha dan Asisten Direktur serta staf apabila melanggar sesuai dengan aturan berlaku.

#### Kewajiban

- a. Membuat laporan Keuangan sesuai dengan rekapan - rekapan laporan keuangan unit – unit usaha.
- b. Membuat dan menyampaikan progres kegiatan dalam bulan berjalan

- c. Menyampaikan laporan dari seluruh usaha tiap bulan kepada Pemerintah Desa dengan tembusannya kepada Dewan Pembina Kabupaten Rokan Hulu.
- d. Memberikan laporan perkembangan usaha Kepada masyarakat melalui forum musyawarah Desa minimal 1 (satu) kali dalam setahun Bagi BUM Desa melalui Pemerintah Desa.
- e. Membuat Nota tugas, apabila ada tugas yang diperbantukan kepada Kepala Unit Usaha maupun staf;
- f. Bersama dengan kepala Unit Usaha sebagai specimen tanda tangan pada bank yang disepakati, untuk rekening unit usaha, serta Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SPPK)
- g. Menanda tangani setiap perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga;
- h. Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Desa dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Desa.

Dalam menjalankan operasional BUM Desa, Direktur dapat mengangkat staf yang terdiri dari Asisten Direktur dan staf Unit Usaha. Asisten Direktur dan Staf Unit Usaha diangkat melalui Surat Keputusan Direktur yang merupakan pegawai BUM Desa.

Tugas pokok, fungsi dan kewajiban serta tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Asisten Direktur bidang Keuangan

- 1) Membantu Direktur untuk merekap laporan keuangan dari masing-masing unit usaha yang dijadikan dalam satu laporan.
  - 2) Membantu direktur dalam melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan dan pengembangan usaha BUM Desa bidang keuangan.
  - 3) Membantu unit-unit usaha secara teknis bidang keuangan
  - 4) Menerima dan mengeluarkan dana operasional Direktur dan asisten Direktur dari dana operasional unit-unit usaha yang dicatat dalam kas harian dan dilaporkan kepada direktur pada tutup buku setiap bulan.
  - 5) Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Direktur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan BUM Desa.
  - 6) Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Desa dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Desa.
- b. Asisten Direktur Bidang Administrasi
- 1) Merekap seluruh arus Surat Masuk dan Surat Keluar dan membuat surat yang diamanahkan oleh Direktur.
  - 2) Membantu Direktur dalam melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan dan pengembangan Usaha dan Prospek Usaha bidang Administrasi.
  - 3) Membantu unit-unit usaha secara teknis bidang Administrasi.
  - 4) Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan atau diatur oleh Direktur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan BUM Desa.

5) Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Desa dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Desa.

## 2. Kepala Unit Usaha

Kepala Unit Usaha sebagai kepala unit yang direkrut melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and profertes) yang diangkat melalui surat keputusan Kepala Desa.

Tugas dan kewajiban Kepala Unit Usaha

Tugas :

- a. Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap administrasi dan keuangan kepada Direktur;
- b. Mengembangkan unit usaha agar berkembang dan mencari solusi agar unit usahanya tidak merugi atau vailid;
- c. Terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata;
- d. Melakukan verifikasi terhadap calon pemanfaat dana BUM Desa;
- e. Melakukan pemberian kredit kepada pemanfaat yang telah lulus verifikasi administrasi sesuai dengan syarat-syarat pencairan atau pemberian kredit;
- f. Melakukan kas Opname harian pada posisi kas terhadap Staf bagian Keuangan;



- g. Menjalankan tugas lain yang diembankan Direktur terhadap unit usahanya.

Kewajiban.

- a) Membuat laporan Keuangan Unit Usaha dan disampaikan kepada Direktur;
- b) Membuat dan menyampaikan progres kegiatan dalam bulan berjalan kepada Direktur;
- c) Membuat laporan lisan maupun tulisan kepada Direktur tentang rencana kebijakan terhadap unit usaha;
- d) Bersama dengan Direktur sebagai specimen tanda tangan pada ban yang disepakati, untuk rekening unit usaha, serta Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SPPK).
- e) Menandatangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Desa dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Desa.

### **Staf Unit Usaha**

Staf unit usaha membantu tugas Kepala Unit Usaha, kebutuhan staf unit usaha diajukan oleh Kepala Unit Usaha Kepada Direktur selanjut nya diputuskan dengan Surat Keputusan Direktur. Jumlah staf unit-unit usaha tergantung kebutuhan dan keadaan keuangan. Formasi, tugas pokok, fungsi dan Kewajiban staf unit usaha antara lain :

1. Staf bagian Keuangan

2. Staf bagian Administrasi
3. Staf bagian Analisis Kelayakan usaha ( pada unit usaha jasa Keuangan atau jasa lainnya)
4. Staf bagian Dep Kolektor ( penagih )
5. Staf lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan unit-unit usaha.

Tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Staf Unit Usaha antara lain :

1. Staf keuangan
  - a) Mencatat seluruh transaksi keuangan masuk maupun keluar pada buku kas harian dan ditutup setiap hari serta pada akhir bulan atau tutup buku.
  - b) Membuat laporan keuangan secara sistematis akuntansi yang mencakup : kas harian, daftar uang masuk, Buku Kas Harian, Buku Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Laporan Rugi Laba, Neraca, Laporan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.
  - c) Menyimpan uang kas.
  - d) Mengeluarkan uang untuk pengembangan usahadan operasiaonal lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Unit dan atau Direktur.
  - e) Melaporkan posisi kas harian kepada Kepala Unit dengan menunjukkan bukti fisik dan dibuat berita acara.
  - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Direktur atau Kepala Unit yang berkenaan dengan BUM Desa.
  - g) Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan

menimbulkan kerugian terhadap BUM Desa dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Desa.

2. Staf Administrasi

- 1) Merekap seluruh arus surat keluar dan masuk, dan membuat surat menyurat yang dibutuhkan.
- 2) Membuat laporan secara kelembagaan atau progres perkembangan unit usaha.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Direktur atau Kepala Unit untuk kegiatan unit usaha.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Direktur atau Kepala Unit yang berkenaan dengan BUM Desa
- 5) Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Desa dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Desa.

3. Staf bidang Analisis Kelayakan Usaha

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman kepada BUMDesa.
- b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi :
  - Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha)
  - Cek fisik kelayakan agunan

- Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.
  - Mencari informasi kepada masyarakat tentang karakter calon Peminjam
  - c. Mengisi Formulir Verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
  - d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan .
  - e. Melakukan umpan balik pada calon peminjam
  - f. Menyampaikan kepada Kepala Unit tentang rekomendasi analisis kelayakan usaha.
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Direktur atau kepala unit yang berkenaan dengan BUM Desa
  - h. Menanda tangani Fakta Integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUM Desa dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUM Desa.
4. Staf Keuangan
- a. Mencatat seluruh transaksi keuangan pada buku kas harian dan ditutup pada akhir bulan atau tutup buku.
  - b. Membuat laporan keuangan secara sistematis akuntansi yang mencakup : kas harian, daftar uang masuk, Buku Kas Harian, Buku Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Laporan Rugi Laba, Neraca, Laporan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.



- c. Menyimpan uang kas dan mengeluarkannya atas perintah Kepala Unit yang disetujui oleh Direktur untuk kepentingan pengembangan usaha dan operasional lainnya.
  - d. Melaporkan posisi kas harian kepada Kepala Unit dengan menunjukkan bukti fisik dan dibuat berita acara.
5. Staf Administrasi
- a. Merekap seluruh arus surat keluar dan masuk, dan membuat surat menyurat yang dibutuhkan.
  - b. Membuat laporan secara kelembagaan atau progres perkembangan unit usaha.
  - c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Unit untuk kegiatan unit usaha.
6. Staf bidang Analisis Kelayakan Usaha
- a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman kepada BUM Desa.
  - b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi :
    - Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha)
    - Cek fisik kelayakan agunan
    - Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga dan lainnya yang bersangkutan.
    - Mencari informasi kepada masyarakat tentang karakter calon Peminjam

- c. Mengisi Formulir Verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
  - d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan .
  - e. Melakukan umpan balik pada calon peminjam
  - f. Menyampaikan kepada Kepala Unit tentang rekomendasi analisis kelayakan usaha.
  - g. Melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh kepala unit yang berkenaan dengan BUM Desa
7. Staf Bidang Debt Collector ( Penagih )
- a. Melakukan tagihan kepada peminjam yang terlambat dalam pembayaran pinjaman.
  - b. Melaksanakan sangsi atas peminjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.

#### **6. Letak Wilayah**

Desa Tanjung Medan merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan luas wilayah 3000 Ha dengan letak geografi 1,26590 Lintang Utara, 1,38140 Bujur Timur, Ketinggian 28,5 M di atas permukaan laut.

#### **7. Batas Wilayah**

Letak geografi Desa Tanjung Medan, terletak diantara :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara

- Sebelah Timur berbatasan dengan S. Sei Batang Kumu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara

#### 8. Orbitasi

- Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 3 Km
- Jarak dari ibu kota Kabupaten : 70 Km
- Jarak dari Ibukota Propinsi : 259 Km
- Jarak dari Ibukota Negara : Km

#### 9. Luas Wilayah Desa

- Pemukiman : 300 Ha
- Perkebunan Rakyat : 1700 Ha
- Pasar Desa : 5.134,5 M<sup>2</sup>
- Hutan : 300 Ha
- Perkantoran : 1 Ha
- Bangunan Umum : 11,094,5 Ha
- Jalan : 34,073 Km

## 10. Jumlah Penduduk

**Tabel 5: Keadaan Penduduk Desa Tanjung Medan Tahun 2020**

Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk Desa Tanjung Medan menurut KK dan jenis kelamin.

No	Nama Desa	Jumlah Kk	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Desa Tanjung Medan	1.274	2.536	2.309	4.845
<b>JUMLAH</b>					<b>4.845</b>

Sumber: Kantor Desa Tanjung Medan

## 11. Keadaan Sosial

**Tabel 5: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

Berdasarkan komposisi penduduk yang ada di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Klarifikasi Agama				
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha
1	4.075	268	502	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>4.075</b>	<b>268</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Kantor Desa Tanjung Medan

Berdasarkan tabel 5, jumlah penduduk di Desa Tanjung Medan berdasarkan agama yaitu: agama Islam berjumlah 4.075 orang, Katolik 268 orang, Kristen 502 orang, Hindu 0 orang dan Budha 0 orang.

**Tabel 6: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**



Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk Desa Tanjung Medan berdasarkan perkembangan Pendidikan.

No	Pendidikan					
	Sekolah				Putus Sekolah	Buta Huruf
	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA	S1/D1		
1	805	451	90	82	-	5
<b>JUMLAH</b>	<b>805</b>	<b>451</b>	<b>90</b>	<b>82</b>	<b>-</b>	<b>5</b>

Sumber: Kantor Desa Tanjung Medan

Berdasarkan tabel 6, jumlah penduduk di Desa Merangin berdasarkan pendidikan yaitu: SD/MI berjumlah 805 orang, SLTP/MTs 451 orang, SLTA/MA berjumlah 90 orang dan S1/D1 82 orang. Adapun yang putus sekolah berjumlah 0 orang dan buta huruf 5 orang.

**Gambar 3. Peta Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu**

Berikut ini merupakan gambar peta dari Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu:



Sumber: Kantor Desa Tanjung Medan

**B. Deskripsi Hasil Penelitian**

## 1. Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat

Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu adalah bentuk dari usaha Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan agar masyarakat merasa terdorong untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan secara layak.

Adapun program Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanjung Medan adalah Unit Usaha yang bergerak dalam Kegiatan Simpan Pinjam, hal ini di bentuk agar masyarakat dapat membuat usaha-usaha yang memiliki peluang untuk di kembangkan, seperti warung kopi, warung makan, bengkel, dan lainnya.

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti mewawancarai salah satu toko masyarakat yaitu **Bapak Jumingin**, adapun pernyataan beliau ialah:

*“saya merasa terbantu dengan adanya Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan, karena saya bisa sebagai seorang pedagang sangat membutuhkan bantuan modal untuk memperlancar usaha saya. Dengan adanya Program Simpan Pinjam yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan saya merasa terbantu, karena saya dapat meminjam dana usaha saya. Perihal bagi hasil yang di bebaskan kepada kami anggota, saya merasa masih wajar karena bunganya tidak terlalu memberatkan. Intinya saya sangat terbantu dengan adanya program Simpan Pinjam yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan”.*

Menurut keterangan dari Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan yaitu

**Bapak Ahmad Suheri**, mengatakan:

*“Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan sebenarnya telah berkembang dengan baik hal ini dibuktikan semakin bertambahnya anggota Badan*

*Usaha Milik Desa Tanjung Medan setiap tahunnya dan modal yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan semakin bertambah sehingga nantinya dapat membantu seluruh lapisan masyarakat. Namun terlepas dari itu semua Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan masih kekurangan modal atau dana sehingga masyarakat merasa belum terbantu sepenuhnya”.*

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pihak Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan memberikan pinjaman modal usaha bagi masyarakat yang ingin berusaha. Hal ini dilakukan karena ingin membantu masyarakat agar bisa hidup lebih baik.

a) Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat

Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Keberadaan BUMDes di Desa Tanjung Medan diharapkan mampu berperan dan memberikan kontribusi kepada masyarakatnya, selama kurang lebih 4-5 tahun. Dari wawancara dengan pihak Desa Tanjung Medan yakni **Bapak Irwanto** selaku sekretaris Desa Tanjung Meda menyatakan:

*“Iya alhamdulillah dengan adanya Badan Usaha Milik Desa syariah Kembang Setanjung ekonomi kita mengalami kemajuan terutama bagi masyarakat kita atau warga kita yang mempunyai usaha kecil menengah dan mereka dengan mudah atau gampang untuk memperoleh bantuan pangan, otomatis dengan adanya modal usaha dari BUMDes untuk itu perekonomian masyarakat kita maju dan meningkat.”*

b) Memberikan modal usaha bagi pelaku ekonomi



Kehadiran BUMDES di Desa ini dirasa sudah membantu bagi masyarakat Desa. Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti mewawancarai tokoh masyarakat yakni **Bapak Sujari** mengatakan:

*“Dengan adanya BUMDesa, kami merasa terbantu dalam mencari tambahan modal usaha, saya bisa berjualan atau membuka toko kelontong karena perputaran modal ya cepat dan letak rumah dengan jalan juga strategis.”*

## 2. Meningkatkan Kreatifitas dan Peluang Ekonomi Produktif

Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha adalah upaya peranan Bumdes Syariah Kembang Setanjung Tanjung Medan agar dapat meningkatkan produktifitas usaha masyarakat dan pembentukan usaha baru untuk mendorong perekonomian masyarakat.

Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat pengguna jasa Bumdes Syariah Kembang Setanjung Tanjung Medan **Pak Darianto** mengatakan :

*“dengan adanya Bumdes Syariah Kembang Setanjung Tanjung Medan, saya merasa terbantu dalam penambahan modal warung kelontong saya, dengan bunga yang cukup kecil memudahkan saya dalam melakukan pembayaran pinjaman. Dana yang saya pinjam digunakan untuk penambahan modal warung saya”.*

- a) Terbentuknya usaha-usaha baru



Usaha mengetahui tanggapan responden tentang terbentuknya usaha-usaha baru dapat dilihat dari penjelasan hasil wawancara **Bapak Suryadi**:

*“dalam pembentukan usaha baru bagi masyarakat Bumdes Syariah Kembang Setanjung desa Tanjung Medan memberikan pinjaman modal usaha berupa uang dengan suku bunga rendah agar masyarakat tidak terlalu terbebani dan mau membuka usaha untuk meningkatkan perekonomian desa”.*

### **3. Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro Sektor Informal**

Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa dalam Mendorong Berkembangnya Sektor Informal dalam upaya Badan Usaha Milik Desa dalam rangka mengembangkan usaha sektor informal dan meningkatkan ke unggulan lokal yang masih kurang baik. Bumdes mencoba melibatkan masyarakat secara langsung dengan memberi bantuan pinjaman kepada masyarakat agar masyarakat dapat terbantu dan dapat memulai usaha-usaha kecil.

Untuk memperkuat penelitian maka peneliti mewawancarai ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Medan sekaligus Penasehat BUMDes yaitu **Bapak Hari Wahyudi** mengatakan bahwa:

*“untuk masalah mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal ini memang kami akui masih kurang, karena kendala modal memang masih menjadi kendala terbesar BUMDes Tanjung Medan, sehingga masyarakat hanya bisa di bantu BUMDes Tanjung Medan dalam hal modal usaha saja, selebihnya belum. Untuk masalah kriteria peminjam memang ada kriteria khusus yang kami terapkan, artinya memang ada sebagian yang kami belum cairkan proposal peminjamannya, karena memang dananya belum ada”.*

Dari hasil wawancara penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan

Usaha Milik Desa Tanjung Medan dalam mendorong berkembangnya usaha

mikro sektor informal belum berperan dengan baik dalam mengembangkan usaha sektor informal dan meningkatkan keunggulan lokal.

#### 4. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Sebagai upaya desa dalam meningkatkan kemampuan keuangan pembangunan desa, pemerintah berperan membentuk berbagai usaha-usaha desa yang sah yang dapat berupa pajak, serta pungutan-pungutan desa yang mana dapat menjadi pendapatan asli desa.

Dilihat dari program Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tmbusai Utara Kabupaten Rokan Hulu antara lain kelompok usaha bersama dan koperasi simpan pinjam. Ini bergerak dalam bidang kerajinan dan peminjaman modal bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha-usaha. Dalam mencari sumber dana bagi Pendapatan Asli Desa pada saat ini belum optimal karena modal dan pendanaan yang terbatas sehingga keuntungan saat ini hanya diputar ke dalam program Badan Usaha Milik Desa agar program-program berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk mencapai tujuan bersama.

Untuk memperkuat hasil penelitian maka peneliti mewawancarai penasehat Bumdes sekaligus Kepala Desa Tanjung Medan **Bapak Sujiono** mengatakan salah satu anggota BUMDes yaitu Ibu Sundari mengatakan bahwa:

*“pada saat ini saja pembangunan di desa Tanjung Medan sudah ada peningkatan yang mana dana tersebut berasal dari bantuan Badan Usaha Milik Desa sehingga akan adanya pemasukan bagi desa dengan adanya*

*pembangunan-pembangunan yang baru dengan dikenakan biaya pajak bangunan”.*

a) Terbentuknya kegiatan pembangunan desa

Peranan Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan dalam mendorong perekonomian desa di desa Tanjung Medan sebagai sumber pendapatan asli desa adalah upaya BUMDes Syariah Kembang Setanjung Tanjung Medan dalam rangka membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pembangunan desa.

Untuk memperkuat hasil penelitian peneliti mewawancarai pengawas BUMDes Tanjung Medan Yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Bapak **Hari Wahyudi** beliau mengatakan:

*“mengenai indikator meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa sudah baik dalam memberikan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakatnya, Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan ini dalam hal menyumbangkan pendapatan asli desaa sudah terlihat dan sudah di pergunakan dengan baik, hal ini terlihat bahwa masyarakat merasakan hasil pendapatan asli desa seperti kepengurusan Badan Usaha Milik Desa membangun gedung untuk dipergunakan masyarakat dalam pertemuan tahunan bersama peminjam dan kepengurusan BUMDes”.*

Dari wawancara diatas Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu terhadap pendapatan asli desa telah dilakukan dengan baik.

**5. Meningkatkan Kesempatan Berusaha serta Mengurangi Pengangguran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin**

Peranan Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan dalam meningkatkan kesempatan berusaha serta mengurangi pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan untuk memberikan bantuan atau jalan agar masyarakat dapat berusaha atau pun membuka usaha agar kehidupan masyarakat dapat lebih baik, sehingga berkurangnya pengangguran di Desa Tanjung Medan.

Adapun program yang di lakukan dalam meningkatkan kesempatan berusaha serta mengurangi pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin adalah memberikan bantuan modal terhadap masyarakat agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya. Selanjutnya ialah bantuan sembako kepada masyarakat miskin.

Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti mewawancarai salah satu pengguna jasa BUMDes Tanjung Medan yaitu Ibu Nurainah seorang pedagang barang harian, mengatakan:

*“saya adalah pengguna jasa Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan, saat ini saya telah meminjam untuk kedua kalinya, adapun pinjaman itu di lakukan untuk modal usaha. Oleh karena itu saya rasa Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan ini sudah membantu saya dalam hal meningkatkan ekonomi terbukti usaha saya sudah baik”.*

Selanjutnya untuk memperkuat penelitian ini peneliti juga mewawancarai **Bapak Suryadi** selaku Kepala Unit Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan, adapun pernyataan beliau tentang Peran Badaan Usaha Milik Desa Tanjung Medan dalam meningkatkan berusaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin:



*“Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan ini adalah badan usaha yang menekan pemberdayaan, agar masyarakat lebih sejahtera. Yang kami lakukan saat ini ialah meminjamkan modal usaha kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengembangkan potensi yang ada. Baik dalam hal dagang, perkebunan, maupun di bidang pertanian. Dari jasa-jasa pinjaman atau bunga modal yang dibayar para anggota pun tidak semuanya masuk dalam kas Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan, namun hasil bunga tadi kami salurkan juga untuk membantu masyarakat miskin, melalui program sosial yang dilakukan dalam bentuk pembagian sembako setiap satu tahun sekali. Hal ini semata-mata kami lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin”.*

## **6. Sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi Masyarakat**

Peranan Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan sebagai pusat pelayanan ekonomi adalah pelayanan ekonomi masyarakat berupa memberikan kemudahan akses untuk membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Adapun program terkait dengan Peranan Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan sebagai pusat pelayanan ekonomi adalah pelayanan ekonomi masyarakat yaitu penyedia barang dan jasa kepada masyarakat, seperti adanya program simpan pinjam, adanya program BRI Link yaitu pelayanan kegiatan ekonomi seperti pembayaran tagihan listrik, transfer uang dan lain-lain.

Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti mewawancarai **Ibu Nurainah** selaku staf Administrasi dari Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan, beliau mengatakan:

*“Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan saat ini memang sedang mencoba memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, seperti memberikan pinjaman modal usaha, selanjutnya program baru Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan yaitu, kerja sama dengan BRI yang lebih memudahkan masyarakat dalam hal jasa perbankan. Seperti transfer bank tidak perlu mengantri di bank, sekarang telah bisa melakukan pembayaran melalui Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan”.*

Berikutnya peneliti juga mewawancarai salah satu masyarakat yang pernah menggunakan jasa Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan yaitu Bapak Abdul yang bekerja sebagai wiraswasta/pedagang, mengatakan:

*“saya pernah menggunakan Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan untuk mengirim uang kepada anak saya, dan saya merasa sangat terbantu dan biaya jasa nya juga lebih murah”.*

Selanjutnya juga meminta tanggapan dari **Bapak Ahmad Suheri** selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan terkait dengan peran Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat, adapun pernyataan beliau ialah:

*“Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan sejauh ini memang selalu berusaha untuk memberi dan melengkapi kebutuhan masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi, kami akan tetap memberikan pelayanan terbaik sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat”.*

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

#### **1. Analisis Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian, Peran BUMDes Kembang Setanjung dalam mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat dirasa sudah memberikan keuntungan yang bagus bagi masyarakat pengguna BUMDes. Terbukti dengan adanya Badan Usaha Milik Desa syariah Kembang Setanjung ekonomi masyarakat mengalami kemajuan terutama bagi masyarakat atau warga Tanjung Medan yang mempunyai usaha kecil menengah dan mereka dengan mudah atau gampang untuk memperoleh bantuan pangan, otomatis dengan adanya

modal usaha dari BUMDes untuk itu perekonomian masyarakat maju dan meningkat.

Jika dilihat dari peran BUMDes pada program simpan pinjam dibidang usaha, inilah yang akan meningkatkan perekonomian desa terutama masyarakatnya karena masyarakat akan dengan mudah mendapatkan pinjaman modal untuk membuka usaha dan hasil dari usaha tersebut dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk memutar jenis usaha yang lainnya. Dalam hal ini masyarakat dapat mandiri dan tidak terfokus berusaha dalam satu bidang pekerjaan.

## **2. Analisis Meningkatkan Kreatifitas dan Peluang Ekonomi Produktif**

Berdasarkan hasil penelitian, Peranan Badan Usaha Milik Desa Kembang Setanjung dalam meningkatkan kreatifitas dan peluang ekonomi produktif adalah guna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat meningkatkan penghasilan masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran masyarakat desa Tanjung Medan. BUMDes Tanjung Medan sebenarnya telah berkembang dengan baik hal ini dibuktikan semakin bertambahnya anggota Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung setiap tahunnyadan modal yang dimiliki BUMDes Syariah Kembang Setanjung semakin berkembang sehingga nantinya dapat membantu seluruh lapisan masyarakat. Namun terlepas dari itu semua Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung masih kekurangan modal atau dana sehingga masyarakat merasa belum terbantu sepenuhnya.

### **3. Analisis Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro Sektor Informal**

Peranan Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung dalam mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung agar mendorong masyarakat dapat memulai usaha-usaha kecil, dengan bantuan yang diberikan oleh BUMDes.

Berdasarkan peranan BUMDes dalam mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal dirasa masih kurang, karena kendala modal memang masih menjadi kendala terbesar BUMDes Tanjung Medan, sehingga masyarakat hanya bisa di bantu BUMDes Tanjung Medan dalam hal modal usaha saja, selebihnya belum. Akan tetapi, BUMDes memberikan suatu bentuk arahan dan dorongan agar masyarakat dapat berusaha dalam bidang yang belum pernah dijalani dan dicoba, hal ini dimaksud agar tidak berfokus terhadap satu bidang usaha saja.

### **4. Analisis Meningkatkan Pendapatan Asli Desa**

Peranan Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa Tanjung Medan sebagai sumber pendapatan asli desa adalah upaya BUMDes Syariah Kembang Setanjung dalam rangka membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian, peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa sudah berkembang. Pada saat ini saja pembangunan di desa Tanjung Medan sudah ada peningkatan yang mana dana tersebut berasal dari bantuan Badan Usaha Milik Desa sehingga akan adanya



pemasukan bagi desa dengan adanya bangunan-bangunan yang baru dengan dikenakan biaya pajak bangunan.

#### **5. Analisis Meningkatkan Kesempatan Berusaha serta Mengurangi Pengangguran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin**

Peranan Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung dalam meningkatkan kesempatan berusaha serta mengurangi pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin adalah upaya yang harus diperhatikan agar dapat menjadi roda penggerak bagi perekonomian desa dan masyarakatnya, pengelolaan BUMDes harus bekerja secara optimal dan professional demi kesejahteraan sehingga dampaknya menimbulkan peningkatan terhadap perekonomian desa.

Dari penjelasan tersebut dapat dianalisis bahwasanya peran Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung menjadikan pertumbuhan dan pemerataan sebagai tulang punggung ekonomi pedesaan yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar semakin maju dan berkembang agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi.

#### **6. Analisis Sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi Masyarakat**

Peranan Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat adalah bentuk dari usaha BUMDes agar

masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan ekonomi terutama pada pelayanan transfer uang dan lain-lain. Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung sejauh ini selalu berusaha untuk memberikan dan melengkapi kebutuhan masyarakat dalam peningkatan ekonomi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat

Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Berkembangnya Kegiatan Perekonomian Masyarakat yang meliputi Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Memberikan Modal Usaha Bagi Pelaku Ekonomi dikatakan berperan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi ekonomian masyarakat.

2. Meningkatkan Kreatifitas dan Peluang Ekonomi Produktif

Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan kreatifitas dan peluang ekonomi produktif dikatakan cukup berperan dan mampu membentuk usaha-usaha baru.

3. Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro Sektor Informal

Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa dalam Mendorong Berkembangnya Sektor Informal dalam upaya Badan

Usaha Milik Desa dalam rangka mengembangkan usaha sektor informal dan meningkatkan ke unggulan lokal dikatakan kurang berperan karena kurangnya modal dari BUMDes.

4. Meningkatkan Pendapatan asli Desa

Peranan Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan dalam mendorong perekonomian desa di desa Tanjung Medan dalam meningkatkan pendapatan asli desa dikatakan cukup berperan karena dapat terbentuknya kegiatan pembangunan desa.

5. Meningkatkan Kesempatan Berusaha serta Mengurangi Pengangguran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Peranan Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan dalam meningkatkan kesempatan berusaha serta mengurangi pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dikatakan cukup berperan, karena dapat memberikan bantuan melalui program bantuan modal dan pembagian sembako bagi masyarakat miskin.

6. Sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi Masyarakat

Peranan Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat dikatakan berperan, karena memrikan kemudahan akses sebagai pusat pelayanan untuk membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam Peran adan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Kembang Setanjung dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. BUMDes merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan masyarakat Desa. Oleh karena itu BUMDes Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu diharapkan dapat Mendorong Perekonomian Masyarakat Desa yang lebih baik, dengan memberi peluang dan pelatihan kepada masyarakat untuk berkembang dan berdaya sesuai dengan kemampuan dan potensi Desa.
2. Diharapkan pada Pemerintah Desa setempat dapat memberikan tambahan modal kepada BUMDes sehingga pinjaman yang diberikan kepada masyarakat tidak dibatasi jumlahnya dan pengembangan usaha masyarakat lebih optimal.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku :

- Ascarya, 2015, Akad & Produk Bank Syariah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya
- Gunawan Sumodiningrat, 1998, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 24
- Janwari yadi, 2015, Lembaga Keuangan Syariah, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Kessa, Wahyudin, 2015, *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta
- Kurniawan, Boni, 2015, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta
- Mardani, 2013, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Maryunani, 2008, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Mubyarto, 1996, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Adtya Media, Yogyakarta, hlm 4
- Rauf Rahyunir, Maulidiah Sri, 2016, *Badan Permusyawaratan Desa*, Zanafa Publising, Pekanbaru
- Riduwan, 2008, *Dasar-Dasar Statistika*, CV. Alfabeta, Bandung
- Prastowo, Andi, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jogjakart
- Sanusi, Anwar, 2011, *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Sholeh, Chabib, 2014, *Dialektika Pengembangan Dengan Pemberdayaan*, Bumi Aksara, Bandung

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Suharto, Edi, 2011, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial), Refika Aditama, Bandung

Surya Putra, Anom, 2015, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, KEMENDES, Jakarta

#### **Skripsi:**

Atmojo, Singgih Tri. 2015, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)". Program S1 Universitas JEMBER.

Rochim, Irkham Abdur. 2019, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal). Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

#### **Jurnal:**

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si., 2016. Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Administrasi Bisnis, Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2 No. 2. Pekanbaru : Universitas Islam Riau.

Muhammad Adib Junaidi. 2018. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Penguatan Ekonomi di Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi publik* : Universitas Airlangga.

Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto, Suwondo. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di

Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik* (Jap), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068- 1076 | 1069 : Universitas Brawijaya Malang.

Robiatul Adawiyah. 2018. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 6 No. 3 : Universitas Airlangga.

Samadi, Arrafiqur Rahman, Afrizal. 2013. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Ekonomi* Vol 2 No 1. Pasir Pengaraian : Universitas Pasir Pengaraian.

#### **Undang-undang:**

PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

#### **Referensi Internet:**

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/peran-penting-bank-syariah>. Diakses Tgl (4 Juli 2020)

<https://blog.bumdes.id/2018/02/peran-bum-des-dalam-meningkatkan-kesejahteraan-desa>. Diakses Tgl (5 Juli 2020)